

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kekuasaan Kehakiman diatur di dalam Bab IX, pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil dari amandemen MPR. Bahwa isi dari amandemen tersebut telah mengubah struktur dari kekuasaan Kehakiman, hasil dari perubahan tersebut adalah dengan adanya MK sebagai lembaga kekuasaan yang baru.¹ Hakim merupakan salah satu Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Hakim mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memutuskan, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diterimanya. Tugas tersebut membuat Hakim menjadi pelaksana penting di dalam kekuasaan Kehakiman secara fungsional, dimana keberadaannya sangat vital dan mendominasi di dalam menegakkan keadilan dan hukum melalui setiap putusannya.²

Kedudukan Hakim menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP menjelaskan Hakim sebagai pejabat negara yang keberadaannya adalah untuk mengadili perkara pidana. Di dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai pengambil dan pemutus sebuah putusan, dimana Hakim berdasarkan pasal 1 angka 9 KUHAP disebutkan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim

¹ Agung Wildan Suyuti Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, hlm. 92.

² *Ibid.*, hlm. 97.

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam halnya pembuktian Hakim disini memiliki kewenangan absolut yang diberikan Undang-Undang dalam memimpin pemeriksaan alat bukti, baik dari penuntut umum maupun dari terdakwa. Berperan dalam proses pembuktian dan memiliki keyakinan Hakim, dimana Hakim dalam ketentuan pasal 183 KUHAP diatur bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan sekurang-kurangnya telah ditemukan dua alat bukti yang sah serta Hakim memperoleh keyakinan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjamin adanya kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh terpengaruh dari pihak manapun, baik dari keluarga hakim sendiri maupun lembaga negara lain. Suatu perbuatan yang sifatnya intervensi atau mempengaruhi hakim dalam badan peradilan baik secara langsung atau tidak, dalam melaksanakan tugasnya yaitu menegakan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum, seseorang yang melanggar akan dipidana sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 3 berbunyi:

1. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Hakim adalah selain melakukan proses pembuktian juga memutus perkara, dalam memutus sebuah perkara Hakim diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sebuah putusan atau produk hukum yaitu pidana pokok yang dimana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP meliputi: putusan pidana penjara, lepas, bebas, denda, kurungan, tutupan dan pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim. Bahwa dari banyaknya produk hukum yang telah disebutkan, salah satu hukuman primadona yang dijatuhkan oleh Hakim adalah hukuman penjara. Namun, penjatuhan penjara ini cenderung dikeluarkan oleh hakim untuk perkara-perkara yang bisa dikatakan ringan dan tidak seharusnya perkara yang ringan ini diputus menggunakan pidana penjara.

Hal tersebut berimbas pada *overcapacity* lapas dimana Hakim sering mengeluarkan hukuman penjara yang mengakibatkan lapas sebagai tempat bagi para terdakwa yang bersalah menjadi penuh. Bahkan terdapat suatu anggapan bahwa orang tidak akan menjadi lebih baik tetapi justru menjadi jahat apabila menjalani pidana penjara, hal ini lebih dikhususkan bagi penjatuhan pidana terhadap anak-anak atau remaja, maka dari itu dapat dikatakan bahwa penjara menjadi tempat pendidikan kejahatan bagi para terdakwa yang

menjalani hukuman di penjara.³ Memang bukan lagi menjadi hal yang lumrah apabila kita melihat beberapa orang yang telah dipenjara tidak akan menjadi lebih baik malah akan mengulangi perbuatannya lagi dan justru penjara menjadi tempat pendidikan bagi pelaku tindak pidana untuk menjadi pribadi yang lebih jahat, akan tetapi tetap hal ini tergantung dengan niat dari pelaku tindak pidana apakah ingin berubah atau tidak. Dan dari hal tersebut dapat diyakini bahwa pidana penjara belum tentu menjadi tempat yang dapat mengubah pelaku kejahatan menjadi kearah pribadi yang lebih baik.

Sistem tersebut dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana saat ini. Hukum pidana harus dapat berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan saat ini terutama dalam hal pembedaan. Indonesia sendiri selangkah lebih maju dengan mengusulkan konsep *Restorative Justice* yang ditemukan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012. Dimana di dalam aturan mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 dimana telah mengatur tujuannya adalah agar anak yang sedang berkonflik dengan hukum terhindar dari labelling dari masyarakat maupun lingkungan sekitar. *Restorative Justice* sendiri adalah sebuah pemikiran yang terjadi dikarenakan pengembangan sistem peradilan pidana dimana menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa terasingkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴

³ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusamedia, hlm. 124.

⁴ Yudaningsih dan Lilik P. "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 5, No. 2 (2014), hlm. 70.

Pada dasarnya pendekatan *Restorative Justice* dilakukan dengan cara dialog langsung antara pelaku dan juga korban dimana keduanya dapat mengungkapkan apa yang dirasakan, mengemukakan harapan terhadap hak dan keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (*mediasi penal*). Pada hal ini maka dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* disini bertujuan untuk memulihkan pelaku dari traumanya serta korban terhadap dampak pidana.

Namun, ada satu lagi konsep yang diperlukan Indonesia untuk diadopsi yaitu konsep *Rechterlijk Pardon*. Konsep *Rechterlijk Pardon* adalah sebuah konsep yang pada hakikatnya Hakim memberikan maaf kepada terdakwa yang dirasa Hakim tidak perlu dijatuhkan pidana penjara. Perkembangan ini didasari dengan adanya inovasi baru di dalam sistem pemidanaan yaitu dengan adanya Lembaga Pemaafan Hakim. Inovasi pemidanaan ini muncul karena adanya kejahatan yang semakin dinamis, penjara yang sudah terlalu penuh, dan meningkatnya jumlah narapidana. Hal itu mendasari di beberapa negara menggunakan dan mengundang konsep *Rechterlijk Pardon* ini. Negara yang menerapkan *Rechterlijk Pardon* antara lain adalah negara Perancis, Somalia, Uzbekistan, Denmark, Yunani, Portugal, Uzbekistan, Greenland.⁵

⁵ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, hlm. 187.

Sebenarnya konsep *Rechterlijk Pardon* mulai menjadi perhatian serius dengan diaturnya di dalam RKUHP yang berlaku sejak tahun 1993 sampai saat ini. Konsep *Rechterlijk Pardon* pertama kali diatur dari tahun 1993 tepatnya di dalam Pasal 52 ayat (1) RKUHP 1993 dan pada tahun 2000 pada Pasal 51 ayat (2) RKUHP.⁶ Konsep mengenai *Rechterlijk Pardon* ini sendiri tetap sama dalam hal substansinya tetapi hanya belum dinormakan. Konsep mengenai *Rechterlijk Pardon* saat ini tertuang di dalam Pasal 54 ayat (2) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2019 (RKUHP 2019 per september). Dimana konsep ini memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim dalam hal tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti dengan pembatasannya.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai *Rechterlijk Pardon* di Indonesia saat ini terkendala dengan tidak adanya dasar hukum atau landasan di dalam KUHP bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan *Rechterlijk Pardon* yang dimana hanya mengenal jenis menjatuhkan putusan mengenai aturan formil pidana yaitu adalah penjatuhan putusan pidana, lepas dan bebas. Tidak adanya kejelasan aturan mengenai aturan formil *Rechterlijk Pardon* ini akan menciptakan ketidakpastian dan keharmonisan baik dalam aturan formil (KUHP) maupun aturan materiil (KUHP). Dilihat dari penjatuhan putusan pembedaan di Indonesia saat ini memang masih tidak memperhatikan arti dari keadilan sendiri, dimana penjatuhan pidana disini masih tidak melihat alasan

⁶ Barda Nawawi Arief, 2004, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 2-3.

keadaan dimana tersangka dapat melakukan suatu tindak pidana dan pidana yang dilakukan dengan ancaman dibawah 5 tahun, sebagai contoh adalah kasus pencurian yang dilakukan nenek minah, dimana nenek minah mencuri 3 buah kakao lalu pencurian sandal jepit oleh siswa dipalu.⁷

Rechterlijk Pardon di Indonesia tertuang dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP tahun 2019 dimana hanya melihat pada kepentingan pelaku saja, hal ini bisa dilihat dalam rumusannya yang secara jelas mempertimbangkan perbuatan pelaku serta keadaan yang mengikuti perbuatan pelaku pada saat itu. Konsep *Rechterlijk Pardon* ini juga harus diimplementasikan dengan pertimbangan hukum yang tepat dan jelas. Dimana *Rechterlijk Pardon* ini perlu mengedepankan asas kepastian hukum agar putusan dari Majelis Hakim nantinya diharapkan memberikan kepastian hukum bagi semua kalangan secara menyeluruh.

Konsep ini mungkin saja digunakan di Indonesia dikarenakan terdapat beberapa putusan yang dirasa telah menggunakan pendekatan *Rechterlijk Pardon*. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/Pid.Sus/2015 bahwa Artidjo Alkostar selaku Hakim ketua membebaskan Hendra Saputra yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Hendra Saputra hanya menjadi boneka saja dan tidak mengambil keuntungan apapun dari proyek yang dipermasalahkan.⁸

⁷ Albert Aries, 2020, *Pemaafan Hakim Untuk Baiq Nuril*, <https://news.detik.com/kolom/d-4616762/pemaafan-Hakim-untuk-baiq-nuril>, diakses pada 23 Desember 2020, pukul 13:27 WIB.

⁸ Kompas.com, 2021, *Diperalat Anak Mantan Menteri, Hendra "Office Boy" dibebaskan*, [Diperalat Anak Mantan Menteri, Hendra "Office Boy" Dibebaskan Halaman all Kompas.com](https://www.kompas.com), diakses pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 15:24 WIB.

Berdasarkan hal tersebut penting kiranya membahas mengenai gagasan baru dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini terutama berkenaan Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) di Indonesia ditinjau dari aspek kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendekatan konsep *Rechterlijk Pardon* dalam peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan formulasi *Rechterlijk Pardon* yang ideal di masa depan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendekatan konsep *Rechterlijk Pardon* dalam peradilan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi *Rechterlijk Pardon* yang ideal di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya.
2. Diharapkan dapat menambah literatur ilmiah serta informasi yang dapat dijadikan gagasan dalam pembuatan penelitian sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai KUHP sebagai Hukum Pidana Materil

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana dalam bahasa Belanda sendiri bernama *Strafrecht*. *Straf* sendiri berarti pidana dan *Recht* berarti hukum. Definisi serta pengertian dari hukum pidana sendiri telah dikemukakan oleh beberapa ahli pidana serta pakar hukum. Salah satunya menurut Prof. Soedarto dimana menurut beliau hukum pidana sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengaitkan perbuatan sesuai dengan akibat yang berupa pidana dari suatu syarat yang telah terpenuhi.⁹

Hukum pidana sendiri adalah aturan-aturan yang mengatur hal yang berupa pidana. Dimana dalam suatu aturan tersebut akan menyatu satu sama lain menjadi suatu aturan-aturan hukum yang pasti dan jelas. Pengkategorian hukum pidana sendiri terbentuk karena keadaan yang berupa penjatuhan hukuman dan norma terhadap suatu penjatuhan hukuman dan norma lain. Hukum pidana sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan atau norma yang berupa larangan dengan dikaitkan sanksi berupa hukuman berbentuk penderitaan bersifat khusus.¹⁰

⁹ Sofyan Sastrawidjaja, 1995, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Alasan Peniadaan Pidana*, Bandung, Armico, hlm. 11.

¹⁰ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 2.

Van Hamel juga mengemukakan bahwa pidana adalah aturan dan dasar yang diikuti oleh negara dalam rangka melaksanakan ketertiban umum dengan cara berupa larangan terhadap suatu hal yang bertentangan dengan suatu aturan/norma dengan memberi nestapa bagi pelanggarnya.¹¹

Sedangkan pengertian hukum pidana menurut Simons adalah Hukum Pidana sebagai bentuk aturan berisi larangan dan perintah yang dibuat oleh negara guna untuk ditaati dan akan diancam dengan hukuman bagi para pelanggarnya yang tidak mentaati dan menjalankan aturan pidana tersebut.¹² Berdasarkan pengertian dari Simons dapat Penulis simpulkan bahwa hukum pidana adalah aturan dimana aturan tersebut bertujuan untuk ditaati dan akan diancam dengan suatu hukuman atau nestapa apabila tidak ditaati.

Simons sendiri membagi hukum pidana menjadi dua arti yaitu hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Hukum pidana objektif sendiri adalah hukum positif, sedangkan dalam arti subjektif memiliki dua pengertian yaitu:¹³

- 1) Hak dari negara dan alat kekuasannya untuk menghukum;
- 2) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggran terhadap aturan dengan sebuah bentuk nestapa.

¹¹ Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 8.

¹² *Ibid.*, hlm. 7.

¹³ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Ius pueniendi merupakan arti secara subjektif dari apa itu yang dinamakan sebagai Hukum Pidana, menurut Moeljatno arti hukum pidana adalah dimana bagian atau semua aturan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁴

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Aturan hukum formil di Indonesia yang tadinya diatur atau tertuang dalam HIR (*Herziese Indlandsch Reglement*) kini telah diatur dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai tidak pidana khusus.

b. Perbedaan Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil

Ketentuan-ketentuan didalam hukum formil atau lebih dikenal dengan hukum acara pidana sangat berperan penting dalam pelaksanaan hukum pidana yaitu secara materiil. Mengenai pengertian dari hukum acara pidana itu sendiri, Andy Hamzah mengemukakan pendapatnya yaitu dimana pada intinya adalah penilaian dari hukum acara pidana itu sesuai dibanding dengan kalimat yang tertera pada hukum proses pidana atau bahkan hukum tuntutan pidana. Dimana

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

kalimat tersebut masih berorientasi pada masa penjajahan Belanda. Dimana kalimat pada masa Belanda yang digunakan adalah *straf vondering* yang dinilai masih belum sesuai dengan arti acara pidana. Justru Inggris yang telah menerapkan kalimat hukum acara pidana dengan benar, hal ini dapat dibuktikan dengan istilah yang digunakan yaitu *Criminal Procedure Law* yang berarti hukum acara pidana. Jika dibandingkan dengan Belanda tentu istilah hukum acara pidana lebih sesuai dengan menggunakan istilah di Negara Inggris yaitu yang menggunakan *Criminal Procedure Law*.¹⁵

Fungsi dari hukum pidana sendiri menurut JM. Van Bammelen pada dasarnya mengatur beberapa hal yaitu:¹⁶

- 1) Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara;
- 2) Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut;
- 3) Diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan ditangkap, jika perlu untuk ditahan;
- 4) Dikumpulkannya bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada Hakim dan membawa terdakwa dihadapan Hakim;
- 5) Menyerahkan kepada Hakim untuk mengambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya;
- 6) Menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil Hakim;
- 7) Akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.

Hukum pidana materiil adalah suatu aturan umum yang bersifat memaksa dimana ada sanksi atau larangan didalamnya. Sedangkan

¹⁵ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Saptartha Jaya, hlm. 2.

¹⁶ Soedjono. D., 1982, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 1.

hukum pidana formil adalah tata cara pelaksanaan dari aturan yang dimaksud dalam hukum pidana materiil agar dijalankan dikehidupannya. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang di dalam rumusnya dititikberatkan pada akibat yang telah terjadi. Dalam hal ini, sebuah tindak pidana dapat dikatakan terjadi apabila telah ada akibat yang nyata. Apabila belum terjadi sebuah akibat maka, belum dapat dikatakan selesai tindak pidana ini dan baru dikatakan percobaan.

Perbedaan dari hukum pidana formil dan hukum pidana materiil telah dijelaskan Tirtamidjaja yang menjelaskan bahwa:¹⁷

- 1) Hukum pidana materiil merupakan sekumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat pelanggar hukum agar dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum serta dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah sekumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu, atau mengatur bagaimana hukum materiil itu diwujudkan agar memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan Hakim.

¹⁷ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 62.

2. Tinjauan Umum Tentang Pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana adalah proses penetapan dan pemberian sanksi dalam suatu hukum pidana. Istilah pidana diartikan sebagai hukum sedangkan istilah dari pidana adalah penghukuman.¹⁸ Penjatuan pidana sendiri semata-mata untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan bukan semata-mata penjatuan pidana ditujukan atau untuk para pelaku yang menyimpang. Upaya pembinaan bagi para pelaku kejahatan adalah bentuk dari apa yang dimaksud pidana yang berarti untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan bukan maksud yang seakan-akan untuk pembalasan dendam atau pembalasan. Didalam sebuah pidana terdapat beberapa teori yang secara global sudah dikenal dimana terdapat tiga teori yaitu teori pembalasan atau dikenal *teori absolut*, teori tujuan atau dikenal *teori relatif* dan teori penggabungan.

1) Teori Pembalasan atau dikenal dengan *teori absolut*

Teori pembalasan menitikberatkan kepada pembalasan bahwa pidana kepada terdakwa adalah dimana kejahatan yang menjadi unsur dari pidana, yang menjadikan pelaku berbuat kejahatan. Dan pidana terjadi secara mutlak oleh karena itu tidak perlu memikirkan dari adanya kemanfaatan pidana itu

¹⁸ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 71.

sendiri karena memang sudah melakukan perbuatan pidana.¹⁹ Dapat disimpulkan disini bahwa teori pidana tidak melihat dari sisi manfaat dari ppidanaan itu sendiri tetapi dilakukan agar membalas perbuatan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dimana dibuktikan dengan alat bukti yang sah untuk mempidanakan pelaku kejahatan tersebut.

2) Teori Tujuan atau dikenal dengan *teori relative*

Teori tujuan ini merupakan salah satu teori yang juga digunakan dalam ppidanaan dimana teori ini menitikberatkan kepada manfaat dari suatu ppidanaan itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa ppidanaan adalah bentuk dari upaya penegak hukum untuk melawan kejahatan. Dimana kejahatan dilakukan oleh pelaku yang melakukan bentuk tindak pidana. Dalam teori ini sesuai dengan namanya ppidanaan ini dijatuhkan bukan karena pembalasan kepada pelaku kejahatan tetapi semata-mata hanya untuk tujuan ppidanaan itu sendiri. Bahwa tujuan ppidanaan harus memberikan manfaat yang dapat dibuktikan, keadilan yang dilandasi dengan dasar kemanusiaan, serta dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berdasarkan dengan prinsip

¹⁹ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Ppidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 26.

keadilan, bahwa penderitaan tidak boleh melebihi pembalasan yang selayaknya diperoleh oleh pelaku tindak pidana.

Dasar pembenaran dari teori tujuan adalah untuk mengurangi angka kejahatan itu sendiri bukan karena pelaku kejahatan melakukan sesuatu tindak pidana. Dan teori ini hanya bertitik pada tujuan pemidanaan itu sendiri.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa dalam teori ini hanya menitikberatkan kepada tujuan daripada penjatuhan pemidanaan itu sendiri.

3) Teori Gabungan

Dalam teori ini penjatuhan pemidanaan tidak bisa menghilangkan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan sendiri digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:²¹

- a) Teori integratif pembalasan, dimana pembalasan disini tidak boleh melebihi aturan yang ada dalam masyarakat baik itu tata tertib atau aturan yang telah dijaga dan dirasa cukup,
- b) Teori integratif pertahanan, dimana pertahanan menjadi focus dari teori ini yang mengutamakan mempertahankan ketertiban masyarakat dibanding dengan beratnya hukuman yang harus dijalankan oleh pelaku kejahatan,
- c) Teori integratif yang mengharuskan keduanya.

²⁰ Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 47.

²¹ Prakoso dan Nurwahid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 24.

b. Jenis-jenis Pemidanaan

Hukum pidana di Indonesia sendiri telah mengenal dua jenis pidana jika dilihat dari aturan yang ada dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

- 1) Pidana Pokok yang berupa:
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda.
- 2) Pidana Tambahan yang berupa:
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan Hakim.

Dalam pembagiannya dilihat dari segi urutan jenis pidana dijelaskan bahwa pidana terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu sedangkan semakin kebawah maka semakin ringan dalam penjatuhan pidananya.

3. Tinjauan Umum Mengenai *Rechterlijk Pardon*

a. Pengertian *Rechterlijk Pardon*

Pengertian *Rechterlijk Pardon* secara umum adalah suatu bentuk putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang berupa putusan salah tanpa pidana. Adapun syarat-syarat yang harus dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan *Rechterlijk Pardon* yaitu: ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada saat dan setelah kejadian, dan memepertimbangkan keadilan serta kemanusiaan.²² Dapat dikatakan bahwa Hakim baru dapat

²² Dewi Rohayati, "*Pengaturan Yudisial Pardon dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.*" *Wacana Paramarta*, Vol. 15, No. 2, (2016), hlm. 4.

memutuskan suatu putusan salah tanpa pidana atau *Rechterlijk Pardon* ini apabila mendasari kepada keempat syarat tersebut.

4. Tinjauan Umum Mengenai Asas Kepastian Hukum

a. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Utrecht terbagi menjadi dua pengertian, pertama adalah sebuah aturan yang bersifat *general* yang membuat seseorang mengetahui perbuatan mana yang dibolehkan dan dilarang. Kedua adalah berupa keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenangan pemerintah dikarenakan adanya aturan yang bersifat *general* itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap seseorang. Kepastian hukum ini berasal dari Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran Positivisme di dunia hukum yang melihat hukum sebagai otonom yang mandiri. Bagi penganut aliran ini tujuan dari hukum adalah mewujudkan hukum yang bersifat *general*. Sifat hukum disini membuktikan bahwa semata-mata tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan tetapi adalah kepastiannya.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif yang didasarkan pada kaidah hukum dan norma hukum yang ada dalam hukum positif untuk mengkaji pokok permasalahan. Dalam penelitian ini akan

²³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 23.

digunakan tiga (3) pendekatan metode yaitu pendekatan metode sejarah, metode komparatif dan metode konseptual. Pendekatan historis dilakukan dalam rangka penelusuran sejarah lembaga hukum dari masa ke masa, serta memahami perkembangan dan perubahan filosofis berdasarkan *rule of law*.²⁴

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini terdiri bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang No 1 tahun 1964 tentang KUHP
- 3) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- 4) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 (RKUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang teori, pendapat hukum yang terkait dengan Konsep Pemaafan Hakim dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di tinjau dari aspek kepastian hukum yang diambil dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin dan pendapat ahli hukum, hasil

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.126.

penelitian atau literatur lainnya yang terkait dengan persoalan Konsep Pemaafan Hakim dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di tinjau dari aspek kepastian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini untuk menjelaskan definisi dan pengertian yang diambil dari kamus hukum dan ensiklopedia.

d. Bahan non hukum

Bahan non hukum dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan data pendukung dan penjelasan non hukum yang diambil dari berita, statistik, gambar, foto yang terkait dengan Konsep Pemaafan Hakim dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di tinjau dari aspek kepastian hukum.

3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapatnya atas suatu permasalahan. Narasumber ini sendiri berdasarkan kompetensi keilmuan dan dalam hal ini ditempatkan sebagai pengamat terhadap permasalahan tersebut.²⁵ Serta di dalam wawancara ini teknik yang digunakan adalah dengan metode *In-Depth Interview* yaitu dilakukan dengan langsung dan mendalam. Di dalam penelitian ini narasumber yang

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 175.

akan Penulis wawancarai ialah Hakim Pengadilan Negeri Takengon
(Bapak Chandra Khoirunnas S.H., M.H.)

4. Cara Pengambilan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan membaca dan melakukan penelusuran sumber melalui jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penelitian yang berkaitan dengan penerapan Konsep Pemaafan Hakim dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sistem hukum di Indonesia di tinjau dari aspek kepastian hukum.

b. Wawancara Narasumber

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang terkait dan penulis juga melakukan tanya jawab kepada narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan data dalam studi hukum normatif dilakukan dengan cara mengolah data atau bahan hukum, yang berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Dalam hal ini pengolahan bahan studi normatif dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penyeleksian jenis bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian,
- b. Selanjutnya, Menyusun hasil informasi hasil riset secara jelas dan berurutan,
- c. Yang terakhir adalah penyusunan data dengan menggunakan hasil dari penelitian. Yang berarti bahwa ada hubungan yang jelas dan adanya keterkaitan agar dapat memberikan hasil yang jelas dalam penelitian.²⁶

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis pada penelitian ini dilakukan secara preskriptif yaitu memberikan suatu argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum terkait dengan persoalan pidana yang berkaitan dengan penerapan konsep *Rechterlijk Pardon* di dalam RKUHP.

Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan pendekatan perbandingan dimana membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum suatu waktu dengan hukum negara lain.²⁷ Dalam studi ini, perbandingan dibuat antara sistem hukum di berbagai negara yang menggunakan dan menegakkan pemaafan Hakim dengan Indonesia yang mencoba memasukkan pemaafan Hakim ke dalam

²⁶ *Ibid.*, hlm. 180-182.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm.133.

reformasi hukum pidana. Metode konseptual adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan rasionalitas ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip hukum.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun lima bab pembahasan, yang dimana pada setiap babnya mengacu pada pembahasan yang menjelaskan tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti. Adapun rangkaian sistematis penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini akan menguraikan tinjauan umum mengenai pembedaan, di dalamnya akan membahas pengertian pembedaan, teori alasan pemaaf dan alasan pembedaan, tinjauan umum mengenai hakim sebagai pengambil keputusan pidana, di dalamnya akan membahas pengertian dan kewajiban hakim, kebebasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, dan tinjauan umum mengenai asas kepastian

²⁸ *Ibid.*, hlm. 138.

hukum, di dalamnya akan membahas mengenai teori kepastian hukum.

BAB III Pada bab ini akan menguraikan mengenai kerangka teori tentang pengaturan *rechterlijk pardon* di negara dunia, di dalamnya akan membahas *rechterlijk pardon* di berbagai negara, *rechterlijk pardon* di negara Indonesia dan *rechterlijk pardon* dalam hukum islam dan hukum adat.

BAB IV Pada bab ini akan menguraikan dan menganalisis hasil penelitian tentang bagaimana pendekatan konsep *Rechterlijk Pardon* dalam peradilan di Indonesia serta bagaimana kebijakan formulasi *Rechterlijk Pardon* yang ideal di masa depan.

BAB V Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang sudah dilakukan.